



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 86 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan pajak Sarang Burung Walet;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
- (3) Bupati adalah Bupati Luwu.
- (4) Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

- (5) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (7) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muklai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- (8) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.
- (9) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **Pasal 2**

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah

**BAB II**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Penerima Insentif**

**Pasal 3**

- (1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian Kinerja.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
  - a. Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada triwulan tersebut
  - b. Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen) dari rencana penerimaan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada triwulan tersebut
  - c. Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada triwulan tersebut
  - d. Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen) dari rencana penerimaan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada triwulan tersebut

**Bagian Kedua**

**Target Penerimaan dan Pemberian Insentif**

**Pasal 4**

Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :

- (1) Sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
- (2) Sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)

- (3) Sampai dengan triwulan III : 75% (lima puluh persen)
- (4) Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

**BAB III**  
**PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 5**

Insentif secara proporsional diberikan kepada :

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dan

**Pasal 6**

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 selain Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bupati sebesar 12 % (dua belas persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Wakil Bupati sebesar 10 % (sepuluh persen) dari bagian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 8 % (delapan persen) dari bagian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- (2) Besarnya insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar total insentif Kabupaten dikurang total insentif Kelurahan dikali 9 % (Sembilan persen);
  - b. Wakil Bupati sebesar total insentif Kabupaten dikurang total insentif Kelurahan dikali 7 % (tujuh persen);
  - c. Sekretaris Daerah sebesar total insentif Kabupaten dikurang total insentif Kelurahan dikali 4 % (empat persen);
  - d. Pejabat dan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah selaku Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar total insentif Kabupaten dikali 60 % (enam puluh persen) ;
  - e. Camat sebesar total insentif Kabupaten dikurang total insentif Kelurahan dikali total realisasi perkecamatan di bagi total realisasi Kabupaten dikali 20 % (dua puluh persen);
  - f. Lurah/Desa sebesar 5 % (lima persen) dikali total realisasi Kelurahan

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

#### **Pasal 8**

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 9 September 2021

**BUPATI LUWU,**

Cap/ttd

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 9 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

ttd

**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 86